



PUTUSAN

Nomor : 154 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DENI KUSNADI Bin DEDE KARNAEN** ; -----
Tempat lahir : Tasikmalaya ; -----

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Februari 1988 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Gunung RT.04/07 Desa Cikadongdong,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya/
Gedung Futsal Supershoot Jalan Aria Putra RT.
09/01, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat,
Kota Tangerang Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d
tanggal 16 Juni 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d
tanggal 20 Juli 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak
tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ; -----
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa
tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 12 November 2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 154/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;-
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2012 NO. REG. PERKARA : PDM-258/TNG/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa DENI KUSNADI BIN DEDE KARNAEN** pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di tempat Futsal Supershoot Jalan Aria Putra Rt.009/01, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muhammad Ridwan bersama saksi Rusthon Tsalis Sawega dan saksi Dedi Wijaya (ketiganya anggota Polri Polsek Ciputat) sedang melakukan kegiatan rutin observasi wilayah hukum Polsek Ciputat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di tempat Futsal Super Shooter ada seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja, atas informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Muhamad Ridwan bersama team langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi saksi Muhamad Ridwan dan team melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dengan ciri ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian Muhamad Ridwan dan Team langsung melakukan pendekatan lalu melakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Deni Kusnadi bin Dede Karnaen, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DOGER (DPO) di daerah Kp. Utan, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atas pengakuan terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Ciputat guna penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.11E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si., Tanti, ST. mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, Apt NRP. 70040687, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil akhir pemeriksaan labkrim 1,1906 gram Netto ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa DENI KUSNADI BIN DEDE KARNAEN** pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di tempat Futsal Supershoot Jalan Aria Putra Rt.009/01, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muhammad Ridwan bersama saksi Rusthon Tsalis Sawega dan saksi Dedi Wijaya (ketiganya anggota Polri Polsek Ciputat) sedang melakukan kegiatan rutin observasi wilayah hukum Polsek Ciputat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di tempat Futsal Super Shooter ada seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi Muhamad Ridwan bersama team langsung menuju lokasi, setibanya di lokasi saksi Muhamad Ridwan dan team melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dengan ciri ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian Muhamad Ridwan dan Team langsung melakukan pendekatan lalu melakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Deni Kusnadi bin Dede Karnaen, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DOGER (DPO) di daerah Kp. Utan, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atas pengakuan terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Ciputat guna penyelidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis ganja dan daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok, dan atas barang bukti tersebut maksud dan tujuan



terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri ;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.11E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si., Tanti, ST. mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, Apt NRP. 70040687, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti hasil akhir pemeriksaan Labkrim 1,1906 gram Netto ; -----
- Berdasarkan hasil test urine dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor Lab : 1085/IV/2012 tanggal 19 April 2012 An. Deni Kusniadi dengan hasil Urine Positif mengandung Ganja ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

III. **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-258/TNG/06/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI KUSNADI Bin DEDE KARNAEN**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA JENIS GANJA"**, sebagaimana **dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara ; -----



3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,1906 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 1224/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan Terdakwa DENI KUSNADI Bin DEDE KARNAEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman ; -----

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI KUSNADI Bin DEDE KARNAEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

- 3. Menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

- 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan daun ganja dengan berat Netto : 1,1906 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 1224/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ; ----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 1224/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kedua ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 1224/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 1224/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; --
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); --

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2012**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH., MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 154/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **TRI WIDODO, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

<p style="text-align: center;">HAKIM - HAKIM ANGGOTA,</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. SARIFUDIN, SH., MH.</u></p>	<p style="text-align: center;">KETUA MAJELIS,</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. J. SABAN, SH.</u></p>
<p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. EFFENDI GAYO, SH., MH.</u></p>	<p style="text-align: center;">PANITERA PENGGANTI,</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>TRI WIDODO, SH., MH.</u></p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)